

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Ternate Nomor 2: Telepon: (022) 4235026 Fax (022) 4203960 Website: bkd.Jabarprov.go.id email: bkd@jabarprov.go.id Bandung 40115

Daridung 40113

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

Nomor: 884/KPG.04.01/MUTASI/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT

Menimbang

- : a. bahwa untuk Pembinaan dan Pengembangan Karir PNS dalam rangka penataan Perangkat Daerah baru di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat dipandang perlu mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pelaksana di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat:
 - b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP., Pangkat, Golongan dan Jabatannya tercantum dalam lampiran Keputusan ini, diangkat dalam Jabatan Pelaksana di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat;
 - bahwa pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat.

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali; terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3);
- Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Umum Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 296);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016, Seri E, Tanggal 22 November 2016);
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 84 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat:
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 77 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
- 12. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 821.15/Kep.389-Org/2020 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pelaksana Rumpun Analis, Pengelela, Pengelah dan Pengadministrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Menimbang

Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Nomor: 800/11764/PEGUM tanggal 29 Desember 2020 hal Usulan Jabatan Pelaksana di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP., Pangkat, Golongan dan Jabatannya tercantum dalam lampiran Keputusan

ini dalam Jabatan Pelaksana;

KEDUA

: Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 01 Januari 2021 ;

KETIGA

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

BADAN KEPEGAWAI/ DAERAH

Ditetapkan di Bandung Pada tanggal 30 Desember 2020

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH,

> Dr. Ir. H. YERRY YANUAR, MM Pembina Utama Madya

NIP. 19640129 198803 1 004

Tembusan:

1. Yth. Inspektur Provinsi Jawa Barat di Bandung;

 Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat di Bandung.

мо	RAYIA	жгэ	PANGKAT/GOLONGAN	PENDIDIKAN TERAKHIR	MODE JABATAN	JABATAN PELAKSANA	PERANGKAT DAERAH INCUK/UPTD
311	Kardiman	19780402 200901 1 002	Pengatur, II/c	SMA	1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	PENGADIMINISTEASI REUANGAN	SUB BAG ANGGAKAN, PEKBENDAHARAAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN, NAGIAN KEUANGAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN, WADIR UMUM ADMINISTRASI DAN KEUANGAN RS PARU
312	Salehudin	19640218 198803 1 002	Penata Muda Tk I, IRI/b	SMEA	1-2 0-0 0-0 01 03 00 01 00 01 00 01 00 1 5.50	PENGADIMINISTRASI KEHANGAN	SUB BAC ANGGARAN, PERBENDAHAWAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN, RAGIAN KEUANGAN PERBNGANAAN DAN HELAPORAN, WADIR UNUM ADMINITRASI DAN KEUANGAN RS PARU
313	dr. Dei Fermiglies	19810508 201412 2 001	Penata Muda Tk.J, III/b	S1 Kedakteran	1-2 0-0 0 0 01 03 00 01 00 01 05 01 00 1.7.93	ANALIS KESEHATAN	SEKRI PELAYANAN MEDIS, EKDANG PELAYANAN MEDIK, WADIR PELAYANAN MEDIK DAN PERAWATAN REPARU
314	de, Aciani Tarisci Kusuma Putri	19761228 201412 Z 001	Penata Muda (k.i., III/b	S1 Kedokteran	1-2 C-0 0 0 01 03 30 61 00 01 05 01 00 1.7.93	ANALIS KESEHATAN	SEKSI PELAYANAN MEDIR, BIDANG PELAYANAN MEDIK, WADER PELAYANAN MEDIK DAN PERAWATAN 88 PARU
315	Nabila Puja Tika Mawarti	19980/18/202012/2/009	Pengatur [il/c]	D-III	1-2 C-0 0-0 01 03 30 31 00 01 05 01 00 1 6 234	PENGELOLA PROGRAM DAN REGIATAN	SEKSI PELAYANAN MEDIS, BIDANG PELAYANAN MEDIK, WADIR PELAYANAN MEDIK DAN PERAWATAN RS PARU
316	Moch, Deder Ilyas Subiman	:9940510 202012 1 UU/	Penata Muda, III/a	Sı		PENYULUH KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA	SEKSI PELAYANAN MEDIS, BIDANG PELAYANAN MEDIK, WADIR PELAYANAN MEDIK DAN PERAWATAN RS PARU
317	Dora Maria Angelina	19921016 202012 2 009	Pengatur (II/c)	D-III	1-2 0 0 0 0 01 33 00 01 00 01 06 01 00 1 00	PENGRIJOLA KEPERAWATAN	SEKSI PELAYANAN MRDIS, RIDANG PELAYANAN MEDIK, WADIR PELAYANAN MEDIK DAN PERAWATAN RS PARU
318	Sensen Semika Rizzy	19931619 202012 2 612	Pengatur [II/c]	D-III	1-2 0-0 0 0 01 03 00 01 00 01 05 03 00 1.6.164	Pengelala Pelayanan Kesebatan	SEKSI PENUMIANG MEDIK DAN NON MEDIK, BIDANG PELAYAKAN MEDIK, WADIR PELAYANAN MEDIK DAN PERAWATAN RS PANU
319	Altanad Kudarawnan, A.Md	19890820 20: 101 1 002	Pengatur Tk.L.II/3	D-III Religin Medis	1-2 0-0 0-0 01 03 90 01 00 C1 05 03 00 1.6.164	Pengelula Felayanan Kesehatan	SERSI PENUNJANG MEDIK DAN NON MEDIK, BIDANG PELAYANAN MEDIK, WADER PELAYANAN MEDIK DAN PERAWATAN ES PARU
320	Sri Hendarsih, A.Mc	19750427 208604 2 905	Pengalur Tk L II/d	D-III Rekam Modia	1-2 0-0 0-0 31 03 00 01 00 01 06 03 09 L6 164	Pragelok Pelayanan Kesehatan	SBKSI PENUNJANG MEDIK DAN NON MEDIK, BIDANG PBLAYABAN MEDIK, WADIR PBLAYANAN MEDIK DAN PERAWATAN RS PARB
321	Faried Failhlütch Setyadi, S.KM	19850511 201101 1 003	Perista, III/c	51 Spidemilogi	1-2 0-0 0 0 01 03 00 01 00 01 05 03 00 1 6 164	Pengalula Pelayanan Kesehatan	SEKSI PENUNJANG MEDIK DAN NON MEDIK, BIDANG PELAYANAN MEDIK, WADIR PELAYANAN MEDIK DAN PERAWATAN RS PARU
332	Fojar Anggara, AMTS	19830208 201101 1 002	Pengatur Tk.), II/d	D-III Elektromodik	1-2 0-0 0-0 01 03 00 01 00 01 05 03 08 1.6.164	Pengelola Pelayanun Kesehatan	SEKSI PENUNJANG MEDIK DAN NON MEDIK BIDAKO PELAYANAN MEDIK, WADIR PELAYANAN MEDIK DAN FERAWATAN RS PARU
323	Dw. Caliyo Rehurjo, AMR.	19810903 200604 1 012	Pepata Muda, III/a	U-LI Kadiologi	1.2 0-0 C-0 01 03 00 01 00 01 03 03 00 1.6 164	Progolola Pelasaman Keseburan	SEKSI PRNUNJANG MEDIK DAN NON MEDIK, BIDANG PELAYANAN MEDIK, WADIB PELAYANAN MEDIK DAN PERAWATAN RS PARU

NO	БАЖА	NIP	PANGKAT/GOLOSGAN	PENDIDIRAN TERAKHIR	RODE JABATAN	JABATAN PELAKSANA	PERANGEAT DAERAH (NDUK)UPTD
475	Rusamana	196504061991091013	Pengatur, II/e	SMA	1 2 0 0 0 9 01 07 00 01 00 00 01 02 00 1,5.56	PEKGADMINISTRASI PELATHIAN	SEXSI PENYELKASIGARAAN UPTD PELATIHAN KESEHATAN DINKES PROV. JABAR
476	Kalimat	197412022008011001	Pengarur Muda Tk I, 17/1:	SMA	1-2 O-C O-0 C: 07 DC O1 QC CC D1 Q2 OC 1.5,56	PERGADMINISTRASI PELATIHAN	SEKSI PENYELENGGARAAN UPTO PELATIHAN KESEHATAN DINKES PROV. JADAR
477	Rusmana.	197610132009011082	Jura Muda, 1/6	SD	L-2 0 C 0 0 0: 07 00 01 00 00 01 02 30 1 3 01	Przmu Bakti	SEKSI PENYELENDOARAAN UPTO PELATIHAN KESERIATAN DINKES PROVI JAHAR

Duetaplan di Bancung Bala (Alexan 30 Desember 232)

Z.E. GUBERNUP JAWA BARAT KEDALA BADAN KEPEJAWAIAN DAERAH

BADAN KEPEGAW MAN

Dr. Ir. H.YERRY YANTAR, MM Pembing Johns, Madya NIP 19645129 198803 1 204